



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342
<http://bkpmppsumbar.go.id>
PADANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 421.4 - 701 - 2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA
WORK SHOP PADANG**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Membaca :**
1. Surat kepala SLB Work Shop Padang Nomor 25/SLB.W.S.VIII/C-2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 421.4/1730/PAUD-PK-LK/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Izin Pendirian SLB;
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil Monitoring Dan Kajian Persyaratan Pendirian Sekolah Luar Biasa oleh Tim Monitoring Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2014 maka Sekolah Luar Biasa **Work Shop Padang** telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Pendirian Sekolah Luar Biasa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Work Shop Padang, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 002/U/1995;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-8-2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa kepada SLB Work Shop Padang yang beralamat di Jl. Gajah Mada 41 B Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
- KEDUA :** Dalam pengelolaan pendidikan SLB Work Shop Padang wajib memenuhi Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA : Apabila Sekolah Luar Biasa Work Shop Padang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2014

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Ir. NASRUL ZEIN
Pembina Utama Madya
Nip. 19560514 198203 1 002

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK dan LK Dikdas /Dikmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
5. Kacabdin;
6. Arsip;